



**P E N E T A P A N**

Nomor 0275/Pdt.P/2017/PA.Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

Haris bin Kulasi, lahir di Soppeng, tanggal 24 Desember 1964, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Jl. Pattimura RT.. 009/RW.003, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, sebagai **Pemohon I.**

Rusnan binti Darusu, lahir di Kendari, tanggal 12 Maret 1975, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Pattimura RT. 009/RW.003, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan bertanggal 29 Oktober 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register perkara Nomor 0275/Pdt.P/2017/PA.Kdi. tanggal 1 Nopember 2017, para Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang sah yang sudah menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. No. 0275/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan untuk menikah menurut hukum Islam.

2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 1990 di Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh seorang Imam yang bernama Suhula yang bertindak sebagai wali nikah dari Pemohon II yang bernama Darusu (Ayah Kandung) sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Awaludin dan Sio dengan mas kawin berupa 80 Real, yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir.
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I adalah Jejaka, dan Pemohon II adalah gadis
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai anak yang masing-masing bernama Sandi Lahir di Kendari tgl. 05 Mei 1994 dan Rendi, Lahir di Kendari tanggal 08 Januari 1996.
5. Bahwa Pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan untuk menikah (bukan saudara kandung, bukan saudara sepersusuan dan bukan hubungan semenda).
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai Isteri / Suami lain.
7. Bahwa sampai sekarang pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, karena pernikahan pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puuwatu, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan akta kelahiran anak, yang mana memerlukan penetapan pengesahan nikah.
8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para pemohon tersebut di atas, maka sudah selayaknya para pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan demi adanya kepastian hukum yang jelas dalam keluarga pemohon.
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara

Hal. 2 dari 5 hal. Pen. No. 0275/Pdt.P/2017/PA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari, cq. hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (Haris bin Kulasi) pemohon II (Rusnan binti Darusu) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 1990 di Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari. .
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kendari.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka cukup dengan menunjuk seluruh hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud dan bertujuan agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 1990, di Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, dinyatakan sah dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya yaitu bahwa pernikahannya tersebut telah memenuhi syari'at Islam dan ketentuan hukum yang berlaku karena yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam yang bernama Suhula yang disaksikan dua orang saksi yaitu Awaluddin dan Sio dengan mahar yaitu 80 Real, sedangkan yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama Darusu dan pada waktu menikah Pemohon II

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No. 0275/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



adalah gadis sedangkan Pemohon I adalah jejaka, serta tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, dan selama pernikahannya tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahannya dan selama itu pula tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti para Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kendari, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg, maka para Pemohon harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 1990, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur.
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1439 Hijriyah, oleh Drs. H. M. Nasruddin, S.H., sebagai Hakim tunggal, pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum, dan dibantu Sahara, B. S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya para Pemohon.

Hakim,

ttd.

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Hal. 4 dari 5 hal. Pen. No. 0275/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Sahara B, S.Ag.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,00-
- Biaya panggilan : Rp. 90.000,00-
- Redaksi : Rp. 5.000,00-
- Meterai : Rp. 6.000,00-

Jumlah : Rp. 181.000,00-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari

TTD

Drs. Rahmading.,M.H.

---

Hal. 5 dari 5 hal. Pen. No. 0275/Pdt.P/2017/PA.Kdi.